



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Loe Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbudsubulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/790/75.102.2/2021

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Penanggalan Nomor: 421.3/427/75.300.2/2021, Tanggal 29 Juli 2021, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Penanggalan Nomor: 421.3/301/75.300.2/2021, Tanggal 29 Juli 2021, Tentang Permohonan Izin Operasioanal, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK NAFIDZATUL MUSTAQBAL Nomor: 005/ypnm/2021, Tanggal 28 Juni 2021 Perihal permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 30 Agustus 2021 s/d 30 Agustus 2026.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK NAFIZATUL MUSTAQBAL |
| 2. Satuan Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Kepala Sekolah | : SARIANTI, S.Pd.I |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Teuku Umar – Dusun Lancang Sira/Baitul
Makmur, Kampong Penanggalan, Kecamatan
Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



Nip. 19730407 199905 1 002